

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (“HAM”) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang hanya karena seseorang itu ada di dunia sebagai seorang manusia. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut, tanpa memandang status kewarganegaraan, jenis kelamin, suku atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status apapun itu. Pengakuan HAM secara universal dibuktikan oleh adanya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (“DUHAM”) pada tanggal 10 Desember 1948, berisi 30 pasal yang memberikan prinsip serta landasan konvensi, perjanjian, dan instrumen hukum HAM saat ini, juga masa mendatang.¹ DUHAM tidak mengikat secara hukum, namun secara praktik umum internasional telah dijadikan sebagai *spirit* atau *roots* dari cabang perjanjian dan perangkat hukum terkait HAM.² Konvensi Hak-hak Anak (“KHA”) adalah salah satu dari ragam konvensi turunan DUHAM, yang mengatur secara khusus (dan mengikat) mengenai hak asasi terhadap anak. KHA diadopsi pada tahun 1989 oleh Majelis Umum PBB, dan menjadi sejarah bagi penegakan hak-hak anak di dunia.³ Besarnya komitmen internasional pada

¹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “What are human rights” <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>, diakses pada 20 September 2024

² United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “Declaration on Human Rights Defenders: Special Rapporteur on Human Rights Defender”. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders>, diakses pada 20 September 2024

³ *ibid*

penegakan dan penjaminan hak-hak anak tercermin dari jumlah ratifikasi KHA, yang hingga saat ini menempati urutan pertama konvensi internasional dengan jumlah ratifikasi terbanyak, yakni 196 (seratus sembilan puluh enam) negara, hampir semua negara kecuali Amerika Serikat.⁴ Pengkhususan hak anak didasarkan oleh alasan-alasan:⁵

1. Anak merupakan seorang individu, yang seharusnya dipandang sebagai seorang manusia, bukan sebagai objek kepemilikan dari orang tua ataupun penerima keputusan;⁶
2. Anak membutuhkan orang dewasa untuk mengasuh dan membimbingnya, agar dapat bertumbuh dan menjadi orang dewasa yang mandiri. Orang dewasa yang dimaksud adalah keluarga dari sang anak sebagai pengasuh utama. Bilamana pengasuh utama tidak mampu, atau tidak ada, maka negara sebagai penjamin HAM dibebankan tanggungjawab tersebut;
3. Anak termasuk kelompok rentan yang paling terdampak kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang apapun, dari pendidikan hingga kesehatan akan berpengaruh pada kelangsungan hidup anak. Kegagalan kebijakan pemerintah, apalagi yang melanggar kepentingan-kepentingan anak, akan berdampak negatif pada masa depan anak dan masyarakat;

⁴ United Nations Treaty Collection, “Status of Treaties”. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en, diakses pada 28 September 2024

⁵ ibid

⁶ UNICEF Indonesia, “Hak Untuk Setiap Anak”. <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>, diakses pada 28 September 2024

4. Suara anak perlu didengarkan dan dipertimbangkan dalam proses politik. Walaupun belum dapat berpartisipasi langsung dalam proses pemungutan suara dan belum dapat terlibat pada perpolitikan, pendapat anak tentang isu-isu penting yang dikemukakannya di rumah, sekolah, atau forum informal/formal (tidak terkecuali di pemerintahan sekalipun), wajib didengarkan karena aspirasinya mengenai isu terkait berdampak padanya di masa ini dan masa mendatang;
5. Perubahan-perubahan di dalam lingkungan dan masyarakat memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap anak dibandingkan dengan orang dewasa. Misalnya perubahan struktur keluarga, globalisasi, perubahan iklim, digitalisasi, menurunnya taraf kesejahteraan masyarakat, dan paling parah dalam situasi konflik senjata;
6. Tumbuh kembang anak yang aman dan sehat sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika dikomparasikan dengan orang dewasa, di tengah kondisi kehidupan yang tidak layak seperti kemiskinan, akses kesehatan yang tidak terjangkau, *stunting*, hingga kemiskinan, tentu mengancam masa depan anak dan masyarakat.

Setiap anak memiliki potensi dan kemampuannya masing-masing. Maka dari itu, pendidikan merupakan sarana penting wajib dan mendasar yang patut difasilitasi kepadanya agar dapat mempersiapkan diri dengan potensi

terbaiknya untuk masa depan.⁷ Mengenai ini, telah tertuang dalam instrumen hukum internasional, Pasal 26 DUHAM yang mendeklarasikan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan, dan negara wajib menyediakan pendidikan dasar gratis, yang dapat diakses oleh semua orang berdasarkan keadilan dan kesempatan. Kemudian khusus anak, diatur pada Pasal 29(1) KHA tentang pendidikan, dengan maksud yang sama dengan DUHAM, dengan penegasan bahwa setiap anak berhak mendapatkan edukasi, agar mampu mencapai potensi terbaik dari dirinya.⁸ Pendidikan haruslah dilaksanakan secara merata di sebuah negara tanpa diskriminasi, termasuk untuk anak-anak yang terlahir berbeda dengan anak-anak pada umumnya.

Pada beberapa kasus terdapat beberapa anak yang secara alamiah terlahir dengan keunikannya tersendiri yang membedakannya dengan anak-anak lain pada umumnya. Perbedaan alamiah ini membuat mereka lebih cepat secara kognitif, sosial, moral, kronologis, dan emosional dari rata-rata progres perkembangan anak-anak seusianya. Kategori anak-anak ini dalam dunia psikologi anak disebut sebagai “Anak Berbakat”.⁹ Diskursus mengenai Anak Berbakat pertama kali diartikulasikan 2000 tahun yang lalu oleh seorang filsuf terkenal asal Yunani bernama Plato. Beliau mengemukakan pentingnya identifikasi terhadap anak-anak berbakat dan pemberian pendidikan khusus,

⁷ Cambridge Online Tuition, “Why Is Education Important For Children?”. <https://cambridgeonlinetuition.co.uk/why-is-education-important-for-children>, diakses pada 20 September 2024

⁸ Pasal 29 KHA juga terdapat rekognisi kebebasan orang tua untuk memilih jenis pendidikan yang tepat bagi anaknya.

⁹ Davidson Institute, “Exceptionally Gifted Children: Different Minds”. <https://www.davidsongifted.org/gifted-blog/exceptionally-gifted-children-different-minds/>, diakses pada 18 April 2024

karena pada anak-anak inilah diharapkan dapat menjadi para pemimpin masa depan. Maka dari itu, pembekalan pengetahuan dan pendidikan yang layak bagi Anak Berbakat sejak dini sangat dibutuhkan untuk membantu mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya di masa mendatang.¹⁰ Kategori anak-anak ini jika difasilitasi dengan baik akan menjadi aset berharga bagi suatu bangsa, berdasarkan kemampuan alamiahnya. Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA sejak 1990, Indonesia pun mengadopsi prinsip-prinsip dalam KHA ke dalam hukum domestiknya. Tentang pendidikan, tertuang di bagian pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pada batang tubuh UUD 1945 pada Pasal 31(1) dan 31(3), tentang hak tiap warga negara terhadap pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Di level undang-undang, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU 20/2003”), secara spesifik menegaskan bahwa setiap anak di Indonesia dijamin oleh negara untuk mengikuti pendidikan dasar wajib secara gratis dan mudah akses. Terhadap anak berbakat, di Indonesia telah diberikan pengakuan secara yuridis, pada Pasal 5(4) UU 20/2003, “Warga negara yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat khusus berhak memperoleh pendidikan khusus.” Pendidikan Khusus yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut didefinisikan

¹⁰ Direktori Universitas Pendidikan Indonesia, “Karakteristik Dan Pendidikan Anak Berbakat,”. 2016, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/194808011974032-ASTATI/Karakteristik_Pend._Berkabat.pdf, diakses pada 17 Mei 2024, hal. 31

dalam Pasal 32(1) UU 20/2003, “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Secara implisit, kedua pasal tersebut mengkategorikan Anak Berbakat sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (“ABK”) karena memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena potensi kecerdasan dan bakat istimewanya.

Satu indikator Anak Berbakat ialah skor *Intelligence Quotient* (“IQ”) nya yang cukup tinggi dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya.¹¹ Demikian terdapat stigma umum bahwa anak-anak dengan IQ tinggi akan bebas masalah karena kecerdasan luar biasanya, sehingga mudah baginya melakukan segala hal. Namun, realita tidak demikian. Anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga memiliki hambatan-hambatan karena kelebihanannya.¹² Terdapat fenomena *Gifted Underachievement*, dimana Anak Berbakat justru memiliki prestasi rendah, berbanding terbalik dengan hasil tes potensi kecerdasan dan keberbakatan istimewanya.¹³ Capaian prestasi rendah Anak Berbakat disebabkan oleh rendahnya motivasi belajar, akibat tidak terpenuhinya 3 (tiga) faktor: 1) fasilitas berupa kebebasan untuk menentukan perilaku belajar sesuai dengan minat, sambil menggali potensi yang dimiliki,

¹¹ CNBC Indonesia, “Kenali Ciri-Ciri Anak Berbakat Menurut Ahli, Bukan Cuma IQ”. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230608145722-33-444220/kenali-ciri-ciri-anak-berbakat-menurut-ahli-bukan-cuma-iq>, diakses pada 20 September 2024

¹² Kompasiana, “Mengapa Anak Berbakat Dikategorikan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)?”. <https://www.kompasiana.com/firdhajauharotunnisa/5eedcf4d097f3678e84a49b2/mengapa-anak-berbakat-dikategorikan-abk-anak-berkebutuhan-khusus>, diakses pada 21 September 2024

¹³ Kumbang Sigit Priyoaji, “*Gifted Underachiever: Analisis Self-Determination Theory*”, Jurnal Ilmiah Edunomika, Vol. 8, No. 1 (2024), hal. 2

untuk optimalisasi bakat dan potensi pribadinya; 2) Kebutuhan akan kompetensi melalui pemberian penghargaan positif atau pengakuan atas hasil kerja mereka; 3) Kebutuhan akan keterhubungan atau keterikatan dengan lingkungan sosialnya dalam memberikan penerimaan terhadap keberadaan Anak Berbakat di komunitasnya.¹⁴ Realitas *gifted underachievement* membuat guru dan orang tua terkadang meyakini bahwa performa yang ditunjukkan Anak Berbakat melalui capaian akademis rendahnya adalah potensi sesungguhnya.¹⁵ Dari pola perilakunya, Anak Berbakat sering kali di cap sebagai anak nakal dan tidak peduli dengan sekitarnya karena bawaan alamiahnya yang membuat mereka selalu merasa ingin tahu akan hal-hal yang ada disekitarnya.¹⁶

Pemberian pendidikan khusus pada anak-anak dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata termasuk dalam upaya perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), Pasal 9(1) “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Kebutuhan khusus Anak Berbakat berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman ketika mengikuti pembelajaran dengan tempo belajar pada umumnya di kelas, sehingga diperlukan penanganan khusus. Penjelasan ilmiah tentang kelebihan Anak

¹⁴ Ibid, hal. 5

¹⁵ Ibid

¹⁶ Times Indonesia, “Hebat, Indonesia Punya Sekolah Jenius”. <https://timesindonesia.co.id/pendidikan/145105/hebat-indonesia-punya-sekolah-jenius>, diakses pada 24 September 2024

Berbakat yang dikategorikan sebagai ABK ini disebabkan oleh perbedaan pada sel-sel neuro di otaknya sehingga sensibilitas mereka dalam menangkap informasi dan situasi lebih tinggi dibandingkan anak-anak lainnya. Tidak jarang, para Anak Berbakat merasa bosan dengan kegiatan belajar mengajar karena percepatan pemahamannya.¹⁷ Rasa bosan, ketiadaan tantangan belajar dan frustrasi dengan tempo pembelajaran yang dirasa lambat juga dapat membuat mereka memilih untuk keluar dari sekolah.¹⁸ Selain frustrasi dengan tempo pembelajaran, tidak jarang juga Anak Berbakat menurunkan standar mereka agar menjadi sama dengan anak lainnya. Kamufase untuk diterima sebagai anak pada umumnya oleh Anak Berbakat mengakibatkan titik kejatuhan pertama, atau gejala primer yang ditandai dengan *low self-esteem* (kepercayaan diri rendah), lalu diikuti oleh gejala sekunder, menghindari tugas-tugas sekolah yang diberikan, dan akhirnya gejala tersier, meliputi kebiasaan belajar yang tidak efektif, kurangnya penguasaan keterampilan, serta munculnya masalah dalam hal kedisiplinan dan hubungan sosial.¹⁹

Berbakat tidak sama dengan disabilitas. Disabilitas dikategorikan sebagai berkebutuhan khusus karena kekurangannya, sedangkan Anak Berbakat dikategorikan berkebutuhan khusus karena kelebihanannya. Kebutuhan khusus dimaknai sebagai kebutuhan khas setiap anak terkait dengan kondisi

¹⁷ William & Mary School of Education, "Gifted Student and Autonomy Supportive Teaching". https://education.wm.edu/centers/cfge/the_bridge_newsletters/Fall%202016%20Newsletter/Gifted%20Students%20and%20Autonomy-Supportive%20Teaching.php, diakses pada 18 Juli 2024

¹⁸ Michael S. Matthews, *Gifted Learners Who Drop Out: Prevalence and Prevention*, (Quebec: Springer Dordrecht, 2009), hal. 530-531

¹⁹ Akhmad Fauzy, *Kajian Statistika Pengembangan Pendidikan Khusus Cerdas Istimewa*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015), hal. 5

fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau kecerdasan atau bakat istimewa yang dimilikinya. Tanpa dipenuhinya kebutuhan khusus tersebut, potensi yang dimiliki tidak akan berkembang optimal. Misalnya, anak tunanetra akan terbantu dalam pembelajaran jika kebutuhan khususnya dalam kemampuan visual difasilitasi dengan huruf *braille*, metode belajar interaktif dengan kontak fisik, dan metode pendukung lainnya.²⁰ Sementara itu, Anak Berbakat akan terbantu dalam proses belajar jika materi pembelajaran diperkaya. Perhatian khusus yang diberikan kepada Anak Berbakat bukan untuk mengagungkan Anak Berbakat dibandingkan anak-anak lainnya, tetapi untuk mengakui adanya kebutuhan Anak Berbakat terhadap pendidikan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendidikan sesuai dengan potensi juga berujung pada pemenuhan haknya untuk berkembang secara maksimal. Hanya saja, Anak Berbakat kerap mendapatkan diskriminasi di lingkup pendidikan. Terutama ketika peralihan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (“Permen 70/2009”) menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (“Permen 48/2023”). Peralihan ke Permen 48/2023 mengenai

²⁰ Rendy Roos Handoyo, “Analisis Teori Belajar dalam Metode Pembelajaran Membaca Braille pada Anak Tunanetra”, *Jurnal Study Guru dan Pembelajaran*, Vol. 5, No. 1 (2022), hal. 61

penyediaan akomodasi yang layak di lingkup pendidikan inklusif hanya diperuntukkan bagi peserta didik penyandang disabilitas saja, sedangkan Anak Berbakat masih mengikuti ketentuan Permen 70/2009. Peraturan pelaksana yang berfokus pada penyandang disabilitas mengurangi hak Anak Berbakat terhadap pendidikan khusus. Penyelenggaraan inklusivitas bagi Anak Berbakat pun berjalan dengan minimal, sehingga Anak Berbakat di Indonesia masih menjalani segregasi di bidang pendidikan.

Diperkirakan sekitar 67% anak-anak berbakat di seluruh dunia tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Di Indonesia, sekitar 2,6 juta anak berbakat mengalami penanganan yang salah. Hingga kini, masih sedikit sekolah yang mampu menyediakan layanan pendidikan yang tepat bagi anak-anak berbakat.²¹ UU 20/2003 menyediakan 3 (tiga) jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh siswa berbakat: formal, non formal, dan informal. Pendidikan khusus pada sektor formal dilayani oleh sekolah inklusif dan SLB, kemudian jalur formal dan informal terdapat *homeschooling* sebagai alternatif yang kerap ditempuh Anak Berbakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya, karena sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan pendidikan pada umumnya. Pendidikan khusus bagi Anak Berbakat di Indonesia juga difasilitasi oleh beberapa sektor swasta secara eksklusif seperti Cugenang *Gifted School*. Operasional Cugenang *Gifted School* didanai beberapa sektor swasta dan organisasi non pemerintah. Fokus dari sekolah ini adalah untuk memenuhi hak

²¹ JawaPos.com, “Kisah Julie Liong yang Dikaruniai Anak dengan Kondisi Gifted”. <https://www.jawapos.com/features/01299395/kisah-julie-liong-yang-dikaruniai-anak-dengan-kondisi-gifted>, diakses pada 20 November 2024

pendidikan anak-anak berbakat, terutama dari golongan yang tidak mampu. Sistem diterapkan oleh Cugenang *Gifted School* pada murid-murid selayaknya bimbingan, dengan tujuan pemenuhan kebutuhan khusus dan dukungan bagi setiap anak berbakat.²² Selain Cugenang *Gifted School*, ada pula SKH Genius yang didirikan oleh Yohanes Surya, seorang fisikawan Indonesia.²³

Mengutip perkataan Presiden RI pertama Indonesia, Ir. H. Soekarno,²⁴ “Bangsa Indonesia telah berjanji pada diri sendiri untuk bekerja mencapai suatu dunia yang lebih baik, suatu dunia yang bebas dari sengketa dan ketegangan, suatu dunia dimana anak-anak dapat tumbuh dengan bangga dan bebas, suatu dunia dimana keadilan dan kesejahteraan berlaku untuk semua orang. Adakah suatu bangsa menolak janji semacam itu?”. Kesejahteraan umum yang menjadi tujuan nasional Indonesia berjalan beriringan dengan ketiga cita negara Indonesia lainnya. Elaborasi antara keempatnya diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak konstitusional bagi segenap Bangsa Indonesia, tanpa terkecuali.²⁵ Hak pendidikan menjadi salah satu hak fundamental warga negara yang wajib dipenuhi, termasuk untuk ABK, khususnya Anak Berbakat sebagai minoritas. yang kerap kali mendapatkan perlakuan tidak adil berupa diskriminasi dari lingkungan sekitarnya, bahkan secara tidak langsung dari

²² Kumparan News, “Sekolah Khusus Anak Ber-IQ Lebih dari 130 di Cianjur”. <https://kumparan.com/kumparannews/sekolah-khusus-anak-ber-iq-lebih-dari-130-di-cianjur>, diakses pada 25 September 2024

²³ Liputan6.com, “Gandeng Pakar Fisika Yohanes Surya Garap Potensi Siswa Jenius di Surabaya”. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4682824/gandeng-pakar-fisika-yohanes-surya-garap-potensi-siswa-jenius-di-surabaya>, diakses pada 19 November 2024

²⁴ Ibid

²⁵ MKRI, “Pemaknaan Tujuan Bernegara Sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19513&menu=2>, diakses Pada 5 Desember 2024

negara berdasarkan produk hukum yang seharusnya diciptakan bagi Anak Berbakat sebagai wujud perlindungan dan penjaminan negara atas HAM. Dr. Colangelo,²⁶ peneliti program pendidikan khusus bagi Anak Berbakat juga mengemukakan:

“Kami sekarang menciptakan pukulan pertama di abad ini. Jika kita ingin menentukan seperti apa potret pendidikan berbakat di abad ke-21, maka apa yang kita lakukan sekarang adalah hal yang penting. Kita perlu menjauhi gagasan-gagasan irasional dan menghadapi serta menyerukan gagasan-gagasan tersebut sebagaimana adanya, dan tidak menyadari bahwa inti dan jiwa dari pendidikan berbakat adalah mengenali perbedaan-perbedaan individu, menghargainya, dan kemudian menanggapiya”.

Anak Berbakat sebagai ABK sudah seharusnya mendapatkan rekognisi dari masyarakat luas, terutama negara sebagai penjamin utama HAM. Setiap pengaturan dan praktik yang berlaku di sebuah negara dalam wilayah kedaulatannya merupakan pertimbangan akan jaminan hak, kesejahteraan, dan masa depan anak-anak berbakatnya. Dengan uraian di atas, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian khusus pula terhadap Anak Berbakat, yang juga masuk dalam kategori ABK, dan berpotensi menjadi kaum marginal bila tidak diberikan perhatian khusus. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak edukasi anak-anak berbakat di Indonesia dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Berbakat Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

²⁶ A Nation Empowered, “Empowerment Demands Excellence: The Evidence Is Clear”. https://www.accelerationinstitute.org/Nation_Empowered/, diakses pada 4 Mei 2024, hal. 2

Berdasarkan uraian di atas, didapatkanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dalam sistem hukum Indonesia menjamin hak terhadap pendidikan bagi Anak Berbakat, terutama untuk pendidikan khusus?
2. Bagaimana implementasi/praktik perlindungan hak terhadap pendidikan bagi Anak Berbakat di Indonesia melalui pendidikan khusus saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada regulator tentang konsistensi peraturan di bidang pendidikan, khususnya terkait pemenuhan hak Anak Berbakat sebagai ABK, dalam kerangka teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan efektivitas hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dicitakan agar bermanfaat tidak hanya secara teoritis saja, namun juga secara praktis. Manfaat penelitian diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu di ranah hak asasi anak di Indonesia,

terkhususnya bagi Anak Berbakat yang sepatutnya mendapatkan rekognisi tentang eksistensi dan kondisi kebutuhan khususnya di bidang pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan institusi terkait di bidang hukum yang mengatur mengenai pendidikan, mengenai eksistensi Anak Berbakat beserta kebutuhannya dalam kerangka HAM dan tujuan pendidikan dalam sistem hukum Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Materi dalam penulisan bab ini merupakan gambaran untuk memberikan konteks permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, mengenai hak terhadap pendidikan bagi Anak Berbakat di Indonesia. Adapun bab Pendahuluan ini memuat hal-hal seperti; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Materi penulisan dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka yang memuat tinjauan teori yaitu HAM, hak asasi anak, prinsip *best interest of child*, hak terhadap pendidikan dan tujuan pendidikan, hak terhadap pendidikan dan tujuan pendidikan di Indonesia, teori kemanfaatan hukum, teori kepastian hukum, dan teori efektivitas hukum. Kemudian disertai pula tinjauan konseptualnya yang memuat penjelasan tentang konsep: sistem pendidikan nasional, jenis pendidikan di Indonesia, Anak Berbakat, Anak Berkebutuhan khusus, dan Anak Berbakat sebagai Anak Berkebutuhan Khusus.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat keseluruhan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan pembahasan akan permasalahan yang telah diuraikan dan diidentifikasi pada bagian Pendahuluan. Pembahasan terbagi menjadi 2 (dua), yakni hasil penelitian yang memuat data dan informasi yang diperoleh saat melakukan penelitian dan analisa terhadap rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan permasalahan yang dibahas dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga memuat saran untuk pemecahan masalah dari hasil analisa yang telah dilakukan.

